



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

___ **Binti** ___, Umur 65 tahun, lahir di Gorontalo 07 Mei 1955, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Pedagang Sayur, Bertempat tinggal di Desa ___, Kecamatan ___, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

Melawan

___ **Bin** ___, Umur 70 tahun, lahir di Tapa 06 Juni 1950, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa ___, ___, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 30 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ___, Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa ___, ___, Kabupaten Bone Bolango;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020, mulai terjadi

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh ketika Penggugat akan pulang dari berjualan di pasar, Tergugat melarang Penggugat untuk pulang ke rumah Tergugat tanpa alasan yang jelas. Tergugat justru menyampaikan pada anak Penggugat dari suami sebelumnya apabila Penggugat mencoba untuk pulang ke rumah Tergugat, Tergugat akan bunuh diri;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha menayakan alasan mengapa Tergugat menolak Penggugat untuk pulang. Namun hingga hari ini Penggugat tidak pernah mengetahui alasan Tergugat;

6. Bahwa selama menjalani ikatan suami isteri Tergugat lalai dalam memberikan nafkah lahir maupun batin;

7. Bahwa puncak kesabaran Penggugat terjadi pada bulan September 2020, karena sudah tidak tahan sikap Tergugat yang tidak juga menerima kehadiran Tergugat, Penggugat merasa berada dalam ketidakjelasan status. Oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak ridho lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan berketetapan hati untuk bercerai.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (__ Bin __ (Alm)) terhadap Penggugat (__ Binti __);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0037/0004/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan __ , Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi :

1. , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa __ , Kecamatan __ , Kabupaten Bone Bolango :

- Bahwa, saksi adalah keponakan Penggugat sedangkan Tergugat yang merupakan suami Penggugat yang biasa dipanggil Pali Ako atau __;
- Bahwa, Penggugat bersatus janda cerai mati sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati;
- Bahwa, saksi hadir pada pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada siang hari;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Desa __ , __ , Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak namun Penggugat memiliki anak dari perkawinannya dengan suami pertama, demikian pula Tergugat memiliki anak dari perkawinannya dengan isteri pertama;
- Bahwa, setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat rukun dan bahagia, namun setelah itu telah terjadi perselisihan yang diakibatkan sikap Tergugat yang tidak mau lagi menerima kehadiran Penggugat di rumah Tergugat di Desa ___ Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa, setahu saksi sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa, setahu saksi, Tergugat tidak pernah menjengut atau menemui Penggugat di rumah orang Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin bagi Penggugat sudah sekitar 8 bulan lamanya, demikian pula tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat.

2. , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani , tempat tinggal di Desa Kopi , Kecamatan ___ , Kabupaten Bone Bolango:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat tante saksi bernama ___ binti Jumbuhi Panju dan Tergugat adalah suaminya yang bernama ___ bin ___ tau biasa dipanggil Pali Ako;
- Bahwa, saksi hadir pada pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada siang hari di rumah Penggugat di Desa ___ Kecamatan ___ Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa, Penggugat berstatus janda cerai mati dan Penggugat berstatus duda cerai mati;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai, namun Penggugat mempunyai anak dari perkawinan dengan suami pertama demikian pula Tergugat mempunyai anak dari perkawinan dengan isteri pertama.;
- Bahwa, setelah meninah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa ___ Kabupaten Bpone Bolango;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sekitar 8 bulan namun seteah itu telah terjadi perselisihan yang

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakibatkan oleh sikap Tergugat yang tidak mau lagi menerima kedatangan Penggugat bahkan Tergugat mengancam akan bunuh diri manakala Penggugat memaksa untuk pulang ke rumah Tergugat;;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun menurut keterangan tetangga Tergugat, Penggugat sering disakiti Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi sejak bulan Februari 2020 Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
- Bahwa, Penggugat telah tinggal di rumahnya sendiri di Desa ___ Kecamatan ___ sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Desa ___ Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa, setahu saksi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat hingga sekarang ini.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk pulang ke rumah Tergugat tanpa alasan yang jelas. Tergugat justru menyampaikan pada anak Penggugat dari suami sebelumnya apabila Penggugat mencoba untuk pulang ke rumah Tergugat, Tergugat akan bunuh diri, dan selama menjalani ikatan suami isteri Tergugat lalai dalam memberikan nafkah lahir maupun batin;

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak Februari 2020;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : "Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan,

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (li __ Bin __,) terhadap Penggugat (__ Binti __);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 576.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 oktober 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 *Hijriyah*. Oleh kami H. Amirudin Hineo, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Sunyoto, S.H.I. serta Arini Indika Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Harnan Podungge, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I.

H. Amirudin Hineho, S.Ag.

Hakim Anggota,

Arini Indika Arifin, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Harnan Podungge, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	460.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	576.000,00,-

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)